



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 Mei 1981, NIK 1771061305810007, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Honorer di kantor BPBD Kota Bengkulu, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38223, Nomor Handphone 087738518700, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fahmicakradwiguna1981@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Darat Sawah, 06 Julii 1984, NIK 1771064607850003, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Dinas Sosial Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, (Toko Ririn) Kode Pos 38215, Nomor Handphone 082213005602, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor: 494/94/V/2008 tanggal 23 Juni 2022;

2.-----

Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;

3.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bersama di rumah kontrakan yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat, dan terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

1) ANAK NIK NIK, lahir di Bengkulu, tanggal 30 April 2010 (14 tahun), pendidikan terakhir SD;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

5.-----

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun,

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn



kemudian sejak bulan tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Termohon sering melempar barang-barang yang ada di dalam rumah setiap kali Termohon emosian;
- Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Pemohon selalu harus menuruti apa kemaun Termohon seperti harus memenuhi semua gaya hidup Termohon;

6.-----

Bahwa pada tanggal 23 Maret tahun 2024, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena saat itu dihari libur Pemohon sedang bermain handphone, namun tiba-tiba Termohon berkata kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon “pemalas”, karena Termohon merasa Pemohon tidak mau membantu beres-beres rumah, padahal baru dihari itu Pemohon tidak membantu. Karena Pemohon tidak terima dikatakan “pemalas” akhirnya terjadilah cekcok adu mulut. Sehingga pada saat bertengkar tersebut Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah bersama, kemudian karena sudah sakit hati dengan sikap dan perlakuan Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn



7.-----

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai, oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan yaitu pada posita angka 4 (empat) bahwa anak yang bernama ANAK bukan anak kandung Pemohon dan Termohon melainkan anak angkat;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 494/94/V/2008 tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma 3, tempat kediaman di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2008;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon ada mengangkat 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Pemohon selalu harus menuruti apa kemauan Termohon seperti harus memenuhi semua gaya hidup Termohon;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2008;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon ada mengangkat 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri, Termohon sering melempar barang-barang yang ada di dalam rumah setiap kali Termohon emosian, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Pemohon selalu harus menuruti apa kemaun Termohon seperti harus memenuhi semua gaya hidup Termohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 (lima) Permohonan Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: adik kandung Pemohon (SAKSI I), dan tetangga Pemohon (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri, Termohon sering melempar barang-barang yang ada di dalam rumah setiap kali Termohon emosian, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Pemohon selalu harus menuruti apa kemaun Termohon seperti harus memenuhi semua gaya hidup Termohon;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn



1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus;

Memperhatikan, Firman Allah Swt di dalam Surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon belum pernah mengajukan talak atau baru menjatuhkan *talak raj'i* satu kali, maka berdasarkan Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3) - (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah*, oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.**, dan **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Delvi Puryanti, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djurna'aini, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I, M.H.

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)				